



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung

Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 195/Pid.C/2023/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama secara elektronik dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sancoko;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/12 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal.
- Sukarlinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Karangrejo atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 3 Februari 2023 Nomor : TPR/20/II/Sip.I.I./2023/Polsek;

a)-----Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b)-----Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:

1.-----Saksi

Agus Zubaidah, anggota Polsek Karangrejo menerangkan pada pokoknya:

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di pemukiman penduduk masuk Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung saksi mengetahui

Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang meminta-minta (mengamen), kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

2.-----Saksi

Heru Tri Handoko, anggota Polsek Karangrejo menerangkan pada pokoknya:

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di pemukiman penduduk masuk Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung saksi mengetahui Terdakwa sedang meminta-minta (mengamen), kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

c)-----Terdak
wa membenarkan keterangan saksi tersebut.

d)-----Terdak
wa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.

e)-----Dalam
perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sancoko;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 504 ayat 1 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "pengemisan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 504 ayat 1 KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa Sancoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengemisian;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
- 3.-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Sukarlinah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh Aiptu M. Tadin dari Sektor Karangrejo selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukarlinah, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.